

BOOK REVIEW

SELUK BELUK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBIAYAAN TERORISME

Pengarang : Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H
Editor : Safrizar
Penerbit : P.T. Pustaka Utama Grafiti
Tahun Terbit : 2007
ISBN : 979-444-432-4
Peresensi : Qurrata Ayuni, S.H.



Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan sebuah kejahatan yang kian merajalela dalam dunia internasional. Menurut data International Monetary Fund (IMF), besaran hasil pencucian uang di seluruh dunia mencapai 2%-5% dari GDP dunia. Tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah kejahatan transnasional yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem ekonomi suatu negara.

Uang hasil korupsi, penjualan narkoba maupun hasil kejahatan lainnya dengan sengaja disamarkan agar uang yang semula tidak sah tersebut menjadi sah. Modus yang digunakan untuk melakukan pencucian uang memang sangat beragam. Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara dibclanjakan, ditransfer, disumbangkan dan segudang cara lainnya untuk menghilangkan jejak asal usul uang tersebut. Dalam beberapa kasus, tindak pidana pencucian uang juga berkaitan erat dengan upaya pembiayaan terorisme lokal maupun internasional.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang pun telah menarik perhatian dunia internasional untuk bertindak memerangi kegiatan ini. Setidaknya upaya pemberantasan pencucian uang ini juga turut diperangi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Asia Pasific*

Economic Cooperation (APEC), Asian Development Bank (ADB), G-20, World Bank, dan International Monetary Fund (IMF). Indonesia sendiri juga turut menyatakan keseriusan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2002 dan amandemennya yakni Undang-Undang No.25 Tahun 2003.

Namun upaya untuk menghentikan tindak pidana pencucian uang memang tidak mudah. Tindak pidana pencucian uang ini merupakan kejahatan yang boleh dianggap baru di Indonesia. Oleh karena itu, untuk dibutuhkan banyak literatur dan informasi mengenai modus, objek, tipologi dan cara pemberantasannya.

Ditengah minimnya literatur mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia, buku karya Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. berjudul *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* ini mampu menjadi salah satu literatur *comprehensive* baik bagi praktisi, akademisi maupun mahasiswa. Buku ini membagi kajiannya dalam 26 bagian. Pada delapan bagian pertama, buku ini menjelaskan mengenai konsep dasar tindak pidana pencucian uang. Konsep dasar ini terkait dengan pengertian dan sejarah pencucian uang, objek pencucian uang dan jumlahnya, tujuan pencucian uang, pemberantasan pencucian uang, tahap-tahap pencucian uang, faktor pendorong pencucian maraknya pencucian uang, *cyber laundering* hingga kegiatan pencucian uang diberbagai wilayah seperti di Asia, Amerika Serikat, Karibia, Afrika hingga Uni Sovyet.

Pada bagian kesembilan buku ini dikaji pula tentang bentuk-bentuk kerja sama internasional dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. Kerjasama global ini diwujudkan dengan dibentuknya *Financial Action Task Force on Money (FATF)* di Paris, pada Juli 1989. Pembentukan FATF sebagai badan kerja sama antar negara dalam memerangi pencucian uang disusul pertama-tama oleh pembentukan *Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)*, yang melakukan kerjasama di tingkat regional. Pada 1997 pun, Indonesia bersama negara-negara di wilayah Asia Pasific membentuk *The Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)* yang pada saat ini terdiri dari 22 negara. Ada banyak

lembaga kerja sama di wilayah lain yang juga memiliki tujuan serupa yakni memberantas tindak pidana pencucian uang.

Mengenai empat puluh rekomendasi dari FATF sebagai standar internasional upaya anti pencucian uang. Rekomendasi ini adalah sebuah rekomendasi bagi anggota FATF melalui *criminal justice system*, penegakkan hukum, sistem keuangan dan peraturannya hingga kerja sama internasional. Empat puluh rekomendasi ini dibahas dalam bagian sepuluh buku ini. Buku ini juga memberikan daftar negara dan wilayah yang dianggap tidak kooperatif dalam anti pencucian uang. Namun dalam bagian sebelas bukan hanya daftar negara yang tidak kooperatif saja yang diberikan, bagian ini juga menjelaskan tentang kriteria mengapa negara-negara ini tidak dianggap kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bagian keduabelas secara rinci mendedahkan jejak-jejak pencurian uang melalui tipologi pencucian uang. Dijelaskan mengenai tipologi pencucian uang menurut Egmont Group, yakni melalui jalur struktur bisnis, penggunaan identitas palsu, dan teknik-teknik lain yang sering digunakan di Asia.

Baru pada bagian ketigabelas, penulis memberikan kajian yang matang mengenai Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai instrumen hukum nasional. Bagian membahas mulai dari definisi menurut Undang-Undang ini hingga proses pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.

Penulis buku ini memang bukan orang biasa. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. merupakan Guru Besar di Universitas Indonesia yang banyak bergelut dalam lingkup hukum perbankan, hukum hak tanggungan, hukum kepailitan dan pencucian uang. Sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi dalam bidang perbankan, penulis juga membahas mengenai prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada bagian keempat belas buku ini. Sedangkan pada bagian kelimabelas dan keenambelas dibahas mengenai sebuah lembaga pengawasan bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibarengi dengan kewajiban pelaporan keuangan oleh penyedia jasa keuangan.

Amerika sebagai pelopor dalam memerangi terorisme, telah mendesak Negara-negara lainnya untuk memperhatikan dengan serius mengenai kegiatan terorisme. Hal ini juga termasuk pemantauan kegiatan transaksi keuangan transnasional yang berkaitan dengan jaringan pembiayaan terorisme internasional. Salah satunya adalah dengan memberikan berbagai rekomendasi tentang pencegahan dan penanganan transaksi ekonomi yang dicurigai berkaitan dengan tindak terorisme. Perihal pencucian uang dan pembiayaan terorisme ini secara khusus dibahas dalam bagian ketujuh belas buku ini.

Buku ini juga memberikan kajian atas instrumen hukum tindak pencucian uang di Amerika pada bagian kedelapan belas. Misalnya *Bank Setary Act of 1970 (BSA)*, *USA Patriot of 2001* yang merupakan amandemen terhadap BSA, *Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)* dan berbagai undang-undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang di Amerika Serikat. Sedangkan pada bagian kesembilan belas, penulis kembali memberikan perhatian perihal *private banking* yang menjadi lahan subur bagi para kriminal dalam tindak pencucian uang.

Guna melengkapi kajian praksis kontemporer, buku ini juga menyediakan enam bagian khusus pada bagian ke-20 hingga ke-26 yang membahas tentang berbagai kasus tindak pidana pencucian uang di berbagai negara. Kasus-kasus dimulai dari kasus Branco Ambrosiano, petualangan BCCI, kasus Ferninand Marcos, Dennis Levine, skandal Sonal, skandal Iran-Contra, hingga mafia Rusia dan Bank New York. Rangkaian kasus-kasus actual ini makin menyempurnakan kepaduan buku ini sebagai buku rujukan yang lengkap.

Buku yang memiliki 484 halaman ini juga tidak lupa dilengkapi dengan empat lampiran rujukan pada lampiran akhirnya. Terdapat rangkaian 40 rekomendasi FATF, daftar dari negara-negara yang dianggap tidak kooperatif dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang, *FATF's Policy Concerning Implementation and De-Listing in Relation to NCCT's* dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai buku karya seorang guru besar sekaligus praktisi, buku ini sangat memadai dalam melengkapi literatur nasional tentang tindak pidana pencucian uang. Buku ini cocok untuk semua kalangan yang bergerak dalam bidang hukum mulai dari akademisi, praktisi dan para penegak hukum di Indonesia.